



PUTUSAN

Nomor 08/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Helmi Faisal Alias Ical Bin Annas;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pabuaran Rt. 02 Rw. 01 Kel. Cimuning
Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Helmi Faisal Alias Ical Bin Annas ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : RONALD RIAWAN MANTO, S.E.,S.H., Advokad/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum DPC IKADIN KOTA BEKASI, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor. 08/Pid.Sus/2021/PN Bks., tanggal 20 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 08/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 06 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 08/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HELMI FAISAL Ais ICAL BIN ANNAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
 2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.
 3. Menyatakan terdakwa **HELMI FAISAL Ais ICAL BIN ANNAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair.
 4. Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 5. Barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam Filter" berisi 2 (dua) bungkus Zipper warna hijau masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,4510 (satu koma empat lima satu kosong) Gram dengan sisa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic zipper warna hijau masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4 en PINACA dengan berat netto seluruhnya 0,8965 (nol koma delapan sembilan enam lima) Gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta kartunya dengan nomor 089689544004.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

- Bahwa ia terdakwa **HELMI FAISAL ALS ICAL BIN ANNAS** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau Setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan McD Grand Wisata Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Akun **SPEAKLESS** (No. DPO : 267/X/2020/Restro Bks Kota) melalui Instagram dengan percakapan :

Terdakwa : Open gak mas?

SPEAKLESS (No. DPO : 267/X/2020/Restro Bks Kota) : Open

Terdakwa : Cepean ada gak?

SPEAKLESS (No. DPO : 267/X/2020/Restro Bks Kota) : Ada mas

Terdakwa : No Reknya mas?

Kemudian Akun **SPEAKLESS** (No. DPO : 267/X/2020/Restro Bks Kota) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengabarkan bahwa terdakwa sudah transfer kepada Akun **SPEAKLESS** (No. DPO : 267/X/2020/Restro Bks Kota). Selanjutnya terdakwa diberi titik lokasi dimana nanti mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut. Setelah itu terdakwa langsung menuju ketitik lokasi tersebut untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis di daerah depan PT. BIO.

Hal 3 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks



Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk diatas motor di depan McD Grand Wisata Tambun Selatan Kab. Bekasi tiba-tiba datang saksi **URAT MANGGALA L.T. S.H.**, bersama dengan saksi **ARIS** (keduanya adalah anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Sub Narkoba) menghampiri dan memegang terdakwa dari belakang sambil menanyakan kepada terdakwa dimana Narkotika jenis tembakau sintetis. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa **2 (dua) bungkus plastic berwarna hijau yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter** yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kiri dan **1 (satu) buah HandPhone merk Vivo Y91C warna merah beserta dengan kartu bernomor 089689544004**. Untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota.

- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli melalui Instagram dengan Akun bernama **SPEAKLESS** (No. DPO : 267/X/2020/Restro Bks Kota) untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut melalui Instagram dengan Akun bernama **SPEAKLESS** (No. DPO : 267/X/2020/Restro Bks Kota).
- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB. 5383/NNF/2020, Hari Kamis tanggal 12 bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kepala Bidang Narkobafor, TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkobafor, DWI HERNANTO, S. T selaku Kaur Subbid Psikotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik, masing-masing selaku Pemeriksa. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam Filter" berisi 2 (dua) bungkus Zipper warna hijau masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,4510 (satu koma empat lima satu kosong) Gram dengan sisa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic zipper warna hijau masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4 en PINACA dengan berat netto seluruhnya 0,8965 (nol koma delapan sembilan enam lima) Gram. Kesimpulan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboraties Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

Hal 4 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2332/2020/P berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung Narkotika Jenis MDMA-4 en PINACA.

- Bahwa terdakwa dalam hal telah secara tanpa hak atau melawan hukum telah **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan ia terdakwa **HELMI FAISAL ALS ICAL BIN ANNAS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

- Bahwa ia terdakwa **HELMI FAISAL ALS ICAL BIN ANNAS** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau Setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan McD Grand Wisata Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Akun **SPEAKLESS** (No. DPO : 267/X/2020/Restro Bks Kota) melalui Instagram dengan percakapan :

Terdakwa : Open gak mas?

SPEAKLESS (No. DPO : 267/X/2020/Restro Bks Kota) : Open

Terdakwa : Cepean ada gak?

SPEAKLESS (No. DPO : 267/X/2020/Restro Bks Kota) : Ada mas

Terdakwa : No Reknya mas?

Kemudian Akun **SPEAKLESS** (No. DPO : 267/X/2020/Restro Bks Kota) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengabarkan bahwa terdakwa sudah transfer kepada Akun **SPEAKLESS** (No. DPO : 267/X/2020/Restro Bks Kota). Selanjutnya terdakwa diberi titik

Hal 5 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks



lokasi dimana nanti mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut. Setelah itu terdakwa langsung menuju ketitik lokasi tersebut untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis di daerah depan PT. BIO. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk diatas motor di depan McD Grand Wisata Tambun Selatan Kab. Bekasi tiba-tiba datang saksi **URAT MANGGALA L.T. S.H.**, bersama dengan saksi **ARIS** (keduanya adalah anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Sub Narkoba) menghampiri dan memegang terdakwa dari belakang sambil menanyakan kepada terdakwa dimana Narkotika jenis tembakau sintetis. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa **2 (dua) bungkus plastic berwarna hijau yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter** yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kiri dan **1 (satu) buah HandPhone merk Vivo Y91C warna merah beserta dengan kartu bernomor 089689544004**. Untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota.

- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli melalui Instagram dengan Akun bernama **SPEAKLESS** (No. DPO : 267/X/2020/Restro Bks Kota) untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut melalui Instagram dengan Akun bernama **SPEAKLESS** (No. DPO : 267/X/2020/Restro Bks Kota).
- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB. 5383/NNF/2020, Hari Kamis tanggal 12 bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kepala Bidang Narkobafor, TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkobafor, DWI HERNANTO, S. T selaku Kaur Subbid Psikotropika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik, masing-masing selaku Pemeriksa. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam Filter" berisi 2 (dua) bungkus Zipper warna hijau masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,4510 (satu koma empat lima satu kosong) Gram dengan sisa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic zipper warna hijau masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en



PINACA dengan berat netto seluruhnya 0,8965 (nol koma delapan sembilan enam lima) Gram. Kesimpulan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboraties Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2332/2020/P berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung Narkotika Jenis MDMA-4 en PINACA.

- Bahwa terdakwa dalam hal telah secara tanpa hak atau melawan hukum telah **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan ia terdakwa **HELMI FAISAL ALS ICAL BIN ANNAS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **URAT MANGGALA L.T**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terdakwa **HELMI FAISAL Alias ICAL Bin ANNAS** karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis dengan cara membeli subsider memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, saksi menerangkan jabatan saksi sekarang ini adalah sebagai anggota Kepolisian yang berdinis di Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota dan yang bertugas melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah memeriksa mempertemukan dan memperlihatkan kepada terdakwa yang bernama **HELMI FAISAL Als ICAL Bin ANNAS** sebagai pelaku tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis, kemudian saksi perhatikan dan saksi kenali "BENAR" orang tersebut yang saksi tangkap bersama dengan saksi **ARIS**;

Hal 7 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks



- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa **HELMI FAISAL Ais ICAL Bin ANNAS** dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar, saksi menerangkan terdakwa **HELMI FAISAL Ais ICAL Bin ANNAS** ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WIB didepan MCD Grand Wisata Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan serta pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa **2 (dua) bungkus plastic berwarna hijau yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis** yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang dipegang menggunakan tangan kiri terdakwa serta alat komunikasi terdakwa berupa **1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta kartunya dengan nomor 089689544004**;
- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa **2 (dua) bungkus plastic berwarna hijau yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis**, dan **1 (Satu) buah handphone merk Vivo beserta kartunya dengan nomor 089689544004**, kemudian saksi perhatikan dengan teliti dan cermati bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan sekaligus disita pada diri terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WIB didepan MCD Grand Wisata Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WIB saksi bersama saksi **ARIS** sedang berada dikantor yang sama, kemudian saksi mendapat informasi oleh informan bahwa adanya penyalahguna Narkotika jenis tembakau sintetis, informan juga memberitahu ciri-ciri penyalahguna Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut. Selanjutnya saksi mengajak saksi **ARIS** untuk melakukan observasi atau penyelidikan ke lokasi yang telah diberitahu oleh informan, saat pukul 20.30 WIB saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk diatas motor didepan MCD Grand Wisata Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dengan gerak gerik yang mencurigakan serta ciri-ciri yang sama sesuai dengan informasi. Kemudian saksi kembali mengajak saksi **ARIS** untuk menghampiri laki-laki tersebut, sebelumnya saksi **ARIS** mengajak seorang laki-laki yang berada disekitar tempat tersebut yang mengaku bernama saksi **RIEFNO** untuk melihat saksi dan saksi **ARIS** melakukan penangkapan terhadap

Hal 8 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks



terdakwa seorang penyalahguna Narkotika, selanjutnya saksi dan saksi **ARIS** serta saksi **RIEFNO** untuk menghampiri terdakwa. Terdakwa mengaku bernama **HELMI FAISAL Als ICAL Bin ANNAS**, setelah dilakukan pengeledahan diri terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa **2 (dua) bungkus plastic berwarna hijau yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis** yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang pada saat itu sedang dipegang menggunakan tangan kiri terdakwa serta alat komunikasi terdakwa berupa **1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta kartunya dengan nomor 089689544004**. Setelah dilakukan introgasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli lewat akun media sosial Instagram dengan nama akun **SPEAKLESS** seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

- Bahwa benar, saksi tidak mempunyai keterangan lain dan semua keterangan yang saksi berikan saat ini dapat bertanggung jawabkan;
- Bahwa benar, saksi didalam pemeriksaan saat ini merasa tidak dipaksa maupun dipengaruhi oleh orang lain melainkan apa yang saksi alami sendiri;
- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis tembakau sintetis tidak memiliki ijin yang ayah dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **RIEFNO RENALLDI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar, saksi melihat dan menyaksikan kejadian penangkapan terdakwa **HELMI FAISAL Alias ICAL Bin ANNAS** karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis dengan cara membeli subsider memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis

Hal 9 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks



tembakau sintetis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar, saksi melihat dan mentyaksikan terjadinya penangkapan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WIB didepan MCD Grand Wisata Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, adapun terdakwa ditangkap karena memiliki menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya, setelah saksi dilakukan pemeriksaan dan dipertemukan kepada terdakwa yang mengaku bernama **Sdr. HELMI FAISAL Als ICAL Bin ANNAS**, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga kepada terdakwa;
- Bahwa benar, saksi pada saat itu sedang duduk diwarung kopi tidak jauh dari tempat tersebut, tiba-tiba saksi di hampiri oleh seorang laki-laki yang mengaku anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota, kemudian saksi diminta untuk dijadikan saksi dan melihat penangkapan serta penggeledahan kepada terdakwa. Selanjutnya saksi ikut dengan anggota Kepolisian, pda saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, saksi diperlihatkan oleh satu saksi dari Anggota Kepolisian barang bukti berupa **2 (dua) bungkus plastic berwarna hijau yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis** yang simpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang dipegang menggunakan tangan kiri terdakwa serta alat komunikasi terdakwa berupa **1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta kartunya dengan nomor 089689544004**, selanjutnya saksi dijelaskan oleh anggota Kepolisian terkait dengan penyalahgunaan Narkotika dan saksi dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk dijadikan saksi didalam penyidikan;
- Bahwa benar, saksi masih mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi ketika dikantor Polres Metro Bekasi Kota berupa: **2 (dua) bungkus plastic berwarna hijau yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, dan 1 (Satu) buah handphone merk Vivo beserta kartunya dengan nomor 089689544004** lalu saksi perhatikan dengan teliti dan cermat lalu saksi kenali "BENAR" barang bukti tersebut yang dapat ditemukan sekaligus disita pada diri terdakwa **HELMY FAISAL Als ICAL Bin ANNAS** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WIB di depan MCD Grand Wisata Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi.

Hal 10 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak mempunyai keterangan lain dan semua keterangan yang saksi berikan saat ini dapat pertanggung jawabkan;
- Bahwa benar, saksi didalam pemeriksaan saat ini merasa tidak dipaksa maupun dipengaruhi oleh orang lain melainkan apa yang saksi alami sendiri;
- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis tembakau sintetis tidak memiliki ijin yang ayah dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa pada saat diperiksa dan didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada pemeriksa dan didalam pemeriksaan terdakwa tidak didampingi Pengacara ataupun Penasehat Hukum, dan terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan mengerti ditangkap kemudian diperiksa dan didenger keterangannya sehubungan telah kedapatan menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman tembakau sintetis;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau Setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan McD Grand Wisata Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui akun media sosial Instagram dengan cara mengirim pesan kepada akun yang bernama **SPEAKLESS** untuk mencarikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan percakapan "Open gak mas?" dan

Hal 11 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPEAKLESS menjawab “Open” kemudian terdakwa menjawab “*Cepean ada gak mas?*” dan **SPEAKLESS** menjawab “*ada mas*” kemudian terdakwa lanjut menjawab “*No rek nya mas*” selanjutnya akun **SPEAKLESS** mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan terdakwa langsung mentransfer uang pembelian tersebut. Kemudian terdakwa mengabarkan transaksi yang sudah ditransfer dalam pembelian Narkotika golongan I bukan tanaman tembakau sintetis kepada akun **SPEAKLESS**, selanjutnya terdakwa diberi titik lokasi untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis di daerah depan PT BIO;

- Bahwa benar, terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada akun **SPEAKLESS**;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar, terdakwa mengenal Narkotika jenis tembakau sintetis sejak 2019;
- Bahwa benar, terdakwa kenal dan mengetahui akun Instagram yang bernama **SPEAKLESS** dari teman terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WIB di depan MCD Grand Wisata Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi. Pada saat ditangkap saat itu terdakwa sedang duduk diatas motor, tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menangkap dan mengeledah diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa **2 (dua) bungkus plastic berwarna hijau yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis** yang di simpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang dipegang menggunakan tangan kiri terdakwa serta alat komunikasi terdakwa berupa **1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta kartunya dengan nomor 089689544004**;
- Bahwa benar, barang bukti berupa **2 (dua) bungkus plastic berwarna hijau yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto ± 2,76 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta kartunya dengan nomor 089689544004** yang telah disita dan didapatkan pada diri terdakwa, adalah milik terdakwa yang telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa didepan MCD Grand Wisata Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa didalam menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis

Hal 12 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman tembakau sintetis tersebut tidak mempunyai atau memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian RI yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa didalam pemeriksaan merasa tidak dipaksa maupun dipengaruhi oleh orang lain melainkan apa yang di alami sendiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam Filter" berisi 2 (dua) bungkus Zipper warna hijau masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,4510 (satu koma empat lima satu kosong) Gram dengan sisa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic zipper warna hijau masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA dengan berat netto seluruhnya 0,8965 (nol koma delapan sembilan enam lima) Gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta kartunya dengan nomor 089689544004.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di depan McD Grand Wisata Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan dilakukan penggeledahan terhadap badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam Filter" berisi 2 (dua) bungkus Zipper warna hijau masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,4510 (satu koma empat lima satu kosong) Gram dengan sisa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic zipper warna hijau masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA dengan berat netto seluruhnya 0,8965 (nol koma delapan sembilan enam lima) Gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta kartunya dengan nomor 089689544004.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli melalui Instagram dengan Akun bernama **SPEAKLESS** untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut melalui Instagram dengan Akun bernama **SPEAKLESS**

Hal 13 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” adalah siapa saja termasuk terdakwa **HELMI FAISAL AIs ICAL BIN ANNAS** dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama proses perkara ini terdakwa **HELMI FAISAL AIs ICAL BIN ANNAS** sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian terdakwa **HELMI FAISAL AIs ICAL BIN ANNAS** adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.
- Bahwa benar terdakwa **HELMI FAISAL AIs ICAL BIN ANNAS** yang beridentitas seperti tercantum diatas, yang didakwa telah melakukan tindak pidana **Narkotika**.

Hal 14 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks



Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa **HELMI FAISAL Ais ICAL BIN ANNAS** adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa **HELMI FAISAL Ais ICAL BIN ANNAS** telah memenuhi unsur "Barang siapa" menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

Dengan demikian unsur ini, menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta antara lain :

- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa **HELMI FAISAL Ais ICAL BIN ANNAS** bahwa didalam menjual, membeli, sebagai perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tembakau sintesis tersebut dan tidak memiliki ijin Kementerian Kesehatan RI, unsur disini sudah terpenuhi.
- Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WIB didepan MCD Grand Wisata Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi saat melakukan observasi atau penyelidikan saksi **Urut Manggala** bersama saksi **Aris** dapat mengamankan seorang laki-laki bernama terdakwa **HELMI FAISAL Ais ICAL BIN ANNAS** yang sedang duduk diatas motor didepan MCD Grand Wisata Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dengan gerak gerik yang mencurigakan serta ciri-ciri yang sama sesuai dengan informasi. Kemudian saksi kembali mengajak saksi **ARIS** untuk menghampiri laki-laki tersebut, sebelumnya saksi **ARIS** mengajak seorang laki-laki yang berada disekitar tempat tersebut yang mengaku bernama saksi **RIEFNO** untuk melihat saksi dan saksi **ARIS** melakukan penangkapan terhadap terdakwa seorang penyalahguna Narkotika, selanjutnya

Hal 15 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks



saksi dan saksi **ARIS** serta saksi **RIEFNO** untuk menghampiri terdakwa. Terdakwa mengaku bernama **HELMI FAISAL Ais ICAL Bin ANNAS**, setelah dilakukan pengeledahan diri terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa **2 (dua) bungkus plastic berwarna hijau yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis** yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang pada saat itu sedang dipegang menggunakan tangan kiri terdakwa serta alat komunikasi terdakwa berupa **1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta kartunya dengan nomor 089689544004**.

- Bahwa terdakwa dalam hal telah secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta fakta antara lain :

- Berdasarkan keterangan terdakwa **HELMI FAISAL Ais ICAL BIN ANNAS** bahwa Narkotika jenis Jenis Shabu yang disita adalah yang didapat dengan cara **membeli dan menerima** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui akun media sosial Instagram dengan cara mengirim pesan kepada akun yang bernama **SPEAKLESS** untuk mencari Narkotika jenis tembakau sintetis dengan percakapan "*Open gak mas?*" dan **SPEAKLESS** menjawab "*Open*" kemudian terdakwa menjawab "*Cepean ada gak mas?*" dan **SPEAKLESS** menjawab "*ada mas*" kemudian terdakwa lanjut menjawab "*No rek nya mas*" selanjutnya akun **SPEAKLESS** mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan terdakwa langsung mentransfer uang pembelian tersebut. Kemudian terdakwa mengabarkan transaksi yang sudah ditransfer dalam

Hal 16 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks



pembelian Narkotika golongan I bukan tanaman tembakau sintetis kepada akun **SPEAKLESS**, selanjutnya terdakwa diberi titik lokasi untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis didaerah depan PT BIO.

Unsur menawarkan untuk membeli, menerima dan menyerahkan sudah terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bahwa dalam perbuatan menawarkan untuk membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika terdapat minimal 2(dua) pihak sebagai Pelaku, sedangkan dalam perkara aquo hanya ada 1 (satu) orang Pelaku, maka unsur ini dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwan primer dinyatakan tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan yaitu dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;**
- 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” adalah siapa saja termasuk terdakwa **HELMI FAISAL Als ICAL BIN ANNAS** dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama proses perkara ini terdakwa **HELMI FAISAL Als ICAL BIN ANNAS** sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian terdakwa **HELMI FAISAL Als ICAL BIN ANNAS** adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.

Hal 17 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks



- Bahwa benar terdakwa **HELMI FAISAL Als ICAL BIN ANNAS** idana **Narkotika**.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa **HELMI FAISAL Als ICAL BIN ANNAS** adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa **HELMI FAISAL Als ICAL BIN ANNAS** telah memenuhi unsur “Barang siapa” menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

Dengan demikian unsur ini, menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta fakta antara lain :

- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa **HELMI FAISAL Als ICAL BIN ANNAS** bahwa didalam menjual, membeli, sebagai perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tembakau sintesis tersebut dan tidak memiliki ijin Kementerian Kesehatan RI, unsur disini sudah terpenuhi.
- Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WIB didepan MCD Grand Wisata Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi saat melakukan observasi atau penyelidikan saksi **Urat Manggala** bersama saksi **Aris** dapat mengamankan seorang laki-laki bernama terdakwa **HELMI FAISAL Als ICAL BIN ANNAS** yang sedang duduk diatas motor didepan MCD Grand Wisata Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dengan gerak gerik yang mencurigakan serta ciri-ciri yang sama sesuai dengan informasi. Kemudian saksi kembali mengajak saksi **ARIS** untuk menghampiri laki-laki tersebut, sebelumnya saksi **ARIS** mengajak seorang laki-laki yang berada disekitar tempat tersebut yang mengaku bernama saksi **RIEFNO**

Hal 18 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks



untuk melihat saksi dan saksi **ARIS** melakukan penangkapan terhadap terdakwa seorang penyalahguna Narkotika, selanjutnya saksi dan saksi **ARIS** serta saksi **RIEFNO** untuk menghampiri terdakwa. Terdakwa mengaku bernama **HELMI FAISAL Ais ICAL Bin ANNAS**, setelah dilakukan pengeledahan diri terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa **2 (dua) bungkus plastic berwarna hijau yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis** yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang pada saat itu sedang dipegang menggunakan tangan kiri terdakwa serta alat komunikasi terdakwa berupa **1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta kartunya dengan nomor 089689544004**.

- Bahwa terdakwa dalam hal telah secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta fakta antara lain :

- Berdasarkan keterangan terdakwa **HELMI FAISAL Ais ICAL BIN ANNAS** bahwa Narkotika jenis Jenis Shabu yang disita adalah yang didapat dengan cara **membeli dan menerima** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui akun media sosial Instagram dengan cara mengirim pesan kepada akun yang bernama **SPEAKLESS** untuk mencarikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan percakapan “Open gak mas?” dan **SPEAKLESS** menjawab “Open” kemudian terdakwa menjawab “Cepean ada gak mas?” dan **SPEAKLESS** menjawab “ada mas” kemudian terdakwa lanjut menjawab:

Hal 19 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"No rek nya mas" selanjutnya akun **SPEAKLESS** mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan terdakwa langsung mentransfer uang pembelian tersebut. Kemudian terdakwa mengabarkan transaksi yang sudah ditransfer dalam pembelian Narkotika golongan I bukan tanaman tembakau sintetis kepada akun **SPEAKLESS**, selanjutnya terdakwa diberi titik lokasi untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis di daerah depan PT BIO.

Unsur menawarkan untuk membeli, menerima dan menyerahkan sudah terpenuhi

Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan semua unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pemaaf maupun alasan-alasan Pembena pada diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan subsidaire dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa mengenai asset atau uang atau harta yang diperoleh atau merupakan hasil dari Tindak Pidana Narkotika adalah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka majelis berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal 20 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHAP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Berita Acara Persidangan perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Helmi Faisal Alias Ical Bin Annas dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa Helmi Faisal Alias Ical Bin Annas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan subsider sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helmi Faisal Alias Ical Bin Annas tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
6. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 21 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam Filter" berisi 2 (dua) bungkus Zipper warna hijau masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,4510 (satu koma empat lima satu kosong) Gram dengan sisa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic zipper warna hijau masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA dengan berat netto seluruhnya 0,8965 (nol koma delapan sembilan enam lima) Gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta kartunya dengan nomor 089689544004.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000; (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Pranoto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi, S.H.,M.H. , Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartatik, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Eriani Aswani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi, S.H.,M.H.

P r a n o t o, S.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Suhartatik,S.H.,M.H.

Hal 22 dari 22 hal Putusan No.08/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)